

ABSTRAK

Sumber pendapatan utama negara berasal dari penerimaan pajak. Tingkat penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan ini umumnya adalah karena ketidakmampuan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, yang salah satunya adalah menghitung nilai pajak terutang wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, pemerintah berupaya untuk memberikan solusi kemudahan melalui penyederhanaan cara perhitungan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan wajib pajak UMKM dan juga wawancara pada *Account Representative* yang ada di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yakni berupa data penerimaan pajak oleh wajib pajak penghasilan PPh Pasal 25 dan PPh Final Pasal 4 (2) untuk efektivitas. Efektivitas dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas untuk mendapat hasil yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas. Hasil dari perhitungan efektivitas kemudian dihubungkan dengan data wawancara yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 belum berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara ada sebanyak 18 dari 30 responden yang belum mengetahui dan mengenal peraturan baru ini. Upaya sosialisasi masih akan terus berjalan dan sanksi pajak bagi wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 juga masih belum diberlakukan pada tahun pajak 2013.

Kata kunci : Efektivitas, Wajib Pajak, PP No. 46 Tahun 2013

ABSTRACT

The main source of the country's income comes from state tax revenues. The level of tax revenue is influenced by the willingness of taxpayers to meet their obligations to pay taxes. The obstacles encountered in general due to the inability of the taxpayer to perform its obligations, one of which is to calculate the value of the tax payable by the taxpayer itself. Based on the constraints faced by the taxpayer, the government tries to provide a solution by simplifying the calculation set in PP No. 46 in 2013.

This study was conducted to see the effectiveness of the PP No. 46 In 2013 in KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. The type of data used is the primary data used in the form of interviews with SMEs and also taxpayers Account Representativ in KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. The Secondary data was also used in this study, the data in the form of tax revenue by income tax payers of Articles 25 and Final Income Tax Article 4 (2) for finding cut the effectiveness . The effectiveness of this study was calculated by using the ratio of effectiveness to get results that can be measured by the criteria of effectiveness . The results of the calculations are then analyzed together with the interview data that has been done .

This study indicated that the PP No. 46 in 2013 is not effective yet. Based on the interview there were 18 out of 30 respondents were not aware of and familiar with the new regulation. Government will keep doing the socialization and they won't apply tax penalties for taxpayers yet for the regulation of PP No. 46 for the tax year 2013.

Key words : Effectiveness, Taxpayers, PP No. 46 Tahun 2013